



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KP 88 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN USAHA KEPADA PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
SEBAGAI BADAN USAHA PELABUHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Membaca** : surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor BX.90/PU.60 tanggal 7 Februari 2011 perihal Permohonan Sebagai Badan Usaha Pelabuhan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero);
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan diatur bahwa Badan Usaha Pelabuhan dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Menteri Perhubungan untuk Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian terhadap PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Badan Usaha Pelabuhan yang melakukan kegiatan di pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pemberian Izin Usaha Kepada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Sebagai Badan Usaha Pelabuhan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA KEPADA PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) SEBAGAI BADAN USAHA PELABUHAN.

PERTAMA : Memberikan izin usaha sebagai Badan Usaha Pelabuhan kepada:

- a. Nama Perusahaan : PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)
- b. Bidang Usaha : Pengelolaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya
- c. Alamat : Jl. Perak Timur No.610 Surabaya
- d. N.P.W.P : 01.061.000.4-051.000
- e. Penanggung Jawab : DJARWO SURJANTO
(Direktur Utama)

KEDUA : PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat melakukan kegiatan perusahaan jasa kepelabuhanan, meliputi:

- a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
- b. penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
- c. penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
- d. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;
- e. penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
- f. penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan Ro-Ro;
- g. penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
- h. penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau
- i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.

KETIGA : Dalam melakukan kegiatan perusahaan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) diwajibkan:

- a. menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan;
- b. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada terminal dan fasilitas pelabuhan yang dioperasikan;
- d. ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan;
- e. memelihara kelestarian lingkungan;
- f. memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian; dan
- g. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat melakukan kegiatan perusahaan untuk lebih dari 1 (satu) terminal.

- KELIMA : Izin usaha PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan berlaku selama yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.
- KEENAM : Izin usaha Badan Usaha Pelabuhan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero), dapat dicabut apabila pemegang izin usaha tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Diktum KETIGA.
- KETUJUH : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2011

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd.

FREDDY NUMBERI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Perdagangan;
6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Kepala Staf Angkatan Laut;
8. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal,
dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;
9. Direksi PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero).

Salinan sesuai dengan aslinya
DIA BIRU HUKUM DAN KSLN,

UMAR ABIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NP 19630220 198903 1 001